

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 yang fungsi utamanya adalah untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa bagi yang mengeluarkannya. Zakat wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim untuk diberikan kepada golongan penerima zakat yang telah ditetapkan syariat. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT (Alquran.) QS. Al-Bayyinah ayat ke 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Dari ayat di atas dapat dilihat kewajiban berzakat disetarakan Allah dengan kewajiban mendirikan Shalat. Kewajiban mengeluarkan zakat selain untuk membersihkan harta dan mensucikan hati, secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai bentuk kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan (Buhari 2012).

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut data dari kementerian agama persentase penduduk Indonesia ada pada kisaran 70% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar ini tentulah potensi zakat Indonesia sangatlah besar. Melihat tingginya potensi ekonomi pada zakat, pemerintah melalui peraturan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 membentuk badan resmi dan satu satunya yang mengawal pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Nasional (BAZNAS).

Menurut Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh PUZKAS BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 Triliun dan pada tahun 2019 potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 Triliun. Potensi zakat yang besar di Indonesia tidak diiringi oleh jumlah zakat yang terhimpun yaitu hanya sebesar 5 Triliun pada tahun 2017 (Potensi Zakat di Indonesia 2019).

Agar potensi zakat yang besar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran para muzaki diharapkan menyalurkan zakatnya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Namun, dalam kenyataannya hal ini bertolak belakang dengan yang diharapkan karena para muzaki lebih memilih untuk mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada para penerima zakat. Dari kecenderungan muzaki dalam mengeluarkan zakat secara individu tersebut, mengakibatkan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia belum bisa disalurkan secara optimal oleh Organisasi Pengelola Zakat.

OPZ dibentuk untuk tujuan sebagai salah satu sarana untuk umat muslim dalam melaksanakan ibadahnya. Organisasi ini diharapkan membantu dan mempermudah umat dalam mengeluarkan zakatnya yang merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. OPZ ini akan

mengelola dan menyalurkan uang dari para muslim untuk disalurkan kepada orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sebagai organisasi yang menghimpun dana umat dan mengelolanya agar tersalurkan dengan tepat badan amil zakat ini haruslah memiliki prinsip yang amanah, transparan dan ikhlas. Juga memberikan kemudahan bagi para muzaki dalam mengeluarkan zakatnya. Sehingga para muzaki memiliki kepercayaan dan lebih memilih untuk mengeluarkan zakatnya melalui OPZ.

Pemerintah Indonesia turut ikut serta dalam mendukung pengelolaan zakat dengan membuat Undang Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan agama dan negara. Undang Undang zakat ini mengatur fungsi organisasi penghimpun dana zakat yang ada di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai salah satu badan yang mengelola dana umat, sudah semestinya Badan Amil Zakat Nasional membuat pembukuan dalam mengelola dana tersebut. Hal ini bertujuan agar muzaki menjadi semakin percaya kepada organisasi pengelolaan

zakat sehingga seterusnya lebih memilih mengeluarkan zakat melalui OPZ. Sebagaimana dengan yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga ikut ambil bagian dalam menjamin akuntabilitas dan keterandalan dari organisasi pengelola zakat dengan membuat PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan Infak/sedekah sebagai pedoman pencatatan oleh OPZ. PSAK 109 ini sebenarnya telah dibahas oleh (IAI) pada akhir tahun 2007. Setelah melalui dengar pendapat dengan pihak pihak yang terkait dengan zakat dan lamanya proses pengesahan PSAK 109 tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai zakat. Akibatnya, Fatwa yang dibutuhkan IAI dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengesahkan PSAK ini terlambat turun. PSAK 109 terbit secara resmi mulai tanggal 6 April 2010 dan PSAK 109 berlaku untuk tahun buku yang di mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 (Puspitasari dan Habiburrochman 2013).

Sejak secara resmi berlaku nya PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah masih banyak organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah yang belum menerapkan PSAK 109 ini. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan penulis sajikan pada BAB II nanti dapat kita lihat masih banyaknya OPZ yang masih belum mengimplementasikan PSAK No. 109. Hal ini

tentu saja sangat disayangkan sekali karena tujuan penerapan PSAK 109 ini adalah untuk keseragaman pelaporan keuangan yang tentu saja akan memenuhi kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dari OPZ itu sendiri. Hal ini diharapkan pula bisa menambah tingkat kepercayaan para muzaki untuk mengeluarkan zakat nya melalui OPZ, sehingga potensi zakat di Indonesia dapat disalurkan dan dikelola secara maksimal. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Implementasi Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Sedekah/Infak (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto)”***.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto ?
2. Apakah perlakuan akuntansi pada ketiga BAZNAS tersebut sesuai dengan PSAK 109 ?
3. Bagaimana implikasi penerapan PSAK 109 terhadap kinerja pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan yang telah diuraikan di atas. Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui apakah ketiga BAZNAS tersebut telah melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 109.



3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan PSAK 109 terhadap kinerja pengumpulan dan penyaluran BAZNAS.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini ialah :

Bagi penulis

Penelitian ini menambah wawasan penulis tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dan bagaimana penerapannya pada OPZ. Khususnya pada tiga BAZNAS tempat penulis melakukan penelitian.

Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan organisasi pengelola zakat dalam penerapan PSAK 109 dalam perlakuan akuntansi nya.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi terhadap pengembangan penelitian sejenis ini di masa yang akan datang.

